**MAKALAH PENDIDIKAN KEWARNEGARAAN**

**KEHILANGAN KEWARNEGARAAN**

DOSEN PENGAMPU : Ni Nyoman Ayu J. Sastaparamitha, S.S., M.Pd.



Disusun oleh:

1. Rezi Sandani (21101041 )
2. Seliana Melani ( 2201010272 )

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**INSITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA**

**DENPASAR 2023**

**BAB l**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Kewarganegaraan adalah suatu status hukum yang memberikan identitas dan kedudukan hukum kepada seseorang dalam suatu negara. Hal ini mencakup hak-hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan politik dan masyarakat negara tersebut. Kewarganegaraan bukan hanya sekadar status formal, melainkan sebuah konsep yang melibatkan ikatan emosional, kultural, dan hukum antara individu dan negara. Dalam suatu negara, hilangnya kewarganegaraan merupakan peristiwa serius yang dapat memiliki dampak besar terhadap kehidupan individu. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan status kewarganegaraannya, seperti tindakan renunciation (penolakan) yang dilakukan secara sukarela, termination (penghentian) karena memperoleh kewarganegaraan negara lain, dan deprivation (pencabutan) yang dilakukan berdasarkan perintah pejabat berwenang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 mengatur berbagai kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mencakup pemilihan untuk memperoleh kewarganegaraan lain, ketidaksetujuan atau ketidakterimaan terhadap kewarganegaraan lain yang dimiliki, hingga masuk ke dalam dinas tentara atau dinas negara asing tanpa izin.

**BAB ll**

**PEMBAHASAN**

**2.1 Kehilangan Kewarnegaraan**

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Sedangkan Hilangnya kewarganegaraan merujuk pada kondisi di mana seseorang kehilangan status hukum sebagai warganegara suatu negara. Ini adalah langkah serius yang dapat memengaruhi hak-hak dan kewajiban individu terkait dengan negara tersebut.

**2.2 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kehilangan kewarnegaraan**

Hilangnya kewarganegaraan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa penyebab umum hilangnya status kewarganegaraan:

1.Renunciation (Penolakan)

Renunciation adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sukarela menanggalkan salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya. Seseorang dapat memilih untuk melepaskan status kewarganegaraannya demi alasan tertentu, seperti memperoleh kewarganegaraan negara lain.

2.Termination (Penghentian)

Termination adalah penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena seseorang memperoleh kewarganegaraan negara lain. Ketika seseorang secara sah memperoleh kewarganegaraan negara lain, status kewarganegaraan sebelumnya dapat dihentikan.

3.Deprivation (Pencabutan)

Deprivation adalah penghentian secara paksa atau pencabutan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan perintah pejabat yang berwenang. Hal ini dapat terjadi jika seseorang terbukti melanggar cara perolehan kewarganegaraan, melakukan kesalahan, tidak setia, atau berkhianat kepada negara dan konstitusi

**2.3 Hilangnya Kewarganegaraan Menurut Undang- Undang**

Menurut UUD RI Nomor 12 Tahun 2006, menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya di Indonesia antara lain:

1.Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.

2.Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain yang dimilikinya.

3.Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauan sendiri, dengan ketentuan usia minimal 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.

4.Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden.

5.Masuk ke dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, padahal jabatan tersebut hanya dapat dijabat oleh WNI.

6.Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.

7.Memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih 8.berlaku dari negara lain.

9.Bertempat tinggal di luar wilayah NKRI selama lima tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir.

10.Jika dalam 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi WNI kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis, maka status kewarganegaraannya akan hilang.

**2.4 Dampak Kehilangan Kewarganegaraan**

1.Hak dan Kewajiban Individu:

Kehilangan kewarganegaraan dapat memberikan dampak signifikan terhadap hak dan kewajiban individu. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi:

a.Hak Asasi Manusia: Individu yang kehilangan kewarganegaraan mungkin menghadapi tantangan dalam melindungi hak-hak asasi manusia mereka, seperti hak atas kehidupan keluarga dan kebebasan bergerak atau berpergian.

b.Hak Politik: Kewarganegaraan seringkali merupakan syarat untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum. Kehilangan kewarganegaraan dapat mengakibatkan hilangnya hak suara dan keterlibatan politik.

c.Proteksi Diplomatik: Kehilangan kewarganegaraan dapat mengurangi tingkat proteksi diplomatik yang diberikan oleh negara kepada warganya di luar negeri.

d.Akses ke Pelayanan Publik: Beberapa negara mengaitkan kewarganegaraan dengan akses ke layanan publik tertentu, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Kehilangan kewarganegaraan dapat membatasi akses ini.

2.Aspek Sosial dan Ekonomi:

a.Isolasi Sosial: Kehilangan kewarganegaraan dapat menciptakan isolasi sosial, karena individu mungkin kehilangan identitas yang melekat pada kewarganegaraan mereka. Ini dapat memengaruhi keterlibatan dalam masyarakat dan integrasi sosial.

b.Kesulitan Ekonomi: Kewarganegaraan sering kali terkait dengan hak ekonomi tertentu, seperti hak untuk bekerja dan memiliki properti. Kehilangan kewarganegaraan dapat membatasi akses ke peluang ekonomi dan menciptakan ketidakpastian finansial.

c.Mobilitas Global: Beberapa negara memberikan keuntungan ekonomi tertentu kepada warganya, seperti akses bebas visa atau kemudahan perdagangan. Kehilangan kewarganegaraan dapat mengurangi mobilitas global dan kesempatan bisnis.

d.Kesejahteraan Sosial: Kewarganegaraan sering terkait dengan hak-hak kesejahteraan sosial tertentu. Kehilangan kewarganegaraan dapat berdampak pada akses terhadap program-program ini.

**2.5 Perlindungan untuk orang yang tidak memiliki status kewarnegaraan**

Mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan masih menjadi masalah besar di abad 21 ini. Diperkirakan saat ini terdapat 12 juta orang yang tidak berkewarganegaraan di seluruh dunia.

Pada saat yang sama, beberapa orang yang tidak berkewarganegaraan adalah juga orang yang termasuk sebagai pengungsi meskipun kebanyakannya tidak. Orang-orang tanpa kewarganegaraan yang termasuk sebagai pengungsi berhak akan perlindungan internasional yang disahkan oleh Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.

Konvensi 1954 berdasar pada suatu asas pokok: tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk dari seorang asing manapun yang berkewarganegaraan. (“Konvensi 1951”).

Konvensi 1954 menjamin hak akan bantuan administrasi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan (Pasal 25), suatu hak akan identitas diri dan dokumen perjalanan (Pasal 27 dan 28) dan mengecualikan mereka dari persyaratan-persyaratan timbal balik (Pasal 7).

Ketentuan-ketentuan yang diselaraskan ini dirancang untuk mengatasi kesulitankesulitan khusus yang dihadapi oleh orang-orang tanpa kewarganegaraan dikarenakan mereka tidak mempunyai kewarganegaraan manapun, misalnya dengan memberi mereka sebuah dokumen perjalanan yang diakui bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan yang berfungsi sebagai pengganti sebuah paspor.

konvensi 1954 tidak menciptakan suatu hak bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu Negara tertentu. Akan tetapi, karena orang-orang tanpa kewarganegaraan tidak mempunyai Negara untuk melindungi mereka, Konvensi ini mensyaratkan Negara-negara Pihak untuk sebisa mungkin memfasilitasi integrasi dan menaturalisasi orang-orang tanpa kewarganegaraan, misalnya dengan mempercepat dan mengurangi biaya persidangan naturalisasi untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan.

**2.6 Contoh kasus hilangnya status kewarnegaraan yang di alami oleh Tom Ijas**



Tom Iljas adalah salah satu anggota Diaspora Indonesia di Swedia. Anak Siti Mawar dan Ilyas Raja Bungsu dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ini mendapat tugas belajar oleh pemerintah Sukarno ke Peking Institute of Agricultural Mechanization, (Institut Mekanisasi Pertanian yang ada di cina). Berangkat tahun 1960, Tom Iljas lulus dan kembali ke Indonesia tahun 1965, tepat ketika huru-hara sedang berguncang di Indonesia.

Di tengah ketidaktahuan apa yang terjadi di negerinya, tiba-tiba paspornya ditahan imigrasi. Tom Iljas dicekal karena dikaitkan dengan peristiwa 30 September 1965. Terusir dari negerinya, Tom menggelandang tanpa kewarganegaraan. Setelah lebih dari 18 tahun, Tom Iljas akhirnya diterima sebagai warga negara Swedia.

Tom yang rindu Tanah Air bisa pulang kampung setelah terjadi reformasi di negeri ini. Hampir tiap tahun ia sebenarnya pulang kampung. "Tom pulang untuk berkunjung ke rumah keluarganya dan ziarah ke makam ibunya," kata Wendra Rona Putra, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Padang, kepada Tempo, Sabtu, 17 Oktober 2015.

**DAFTAR FUSTAKA**

<https://fahum.umsu.ac.id/hilangnya-kewarganegaraan-indonesia-penyebab-dan-contohnya/#:~:text=Kewarganegaraan%20seseorang%20dapat%20dicabut%20jika,bagian%20dari%20negara%20asing%20tersebut>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Loss_of_citizenship>

<https://chat.openai.com>

<https://nasional.tempo.co/read/710584/kisah-tom-iljas-diusir-dari-indonesia-karena-ziarah-ke-makam-orang-tua>

<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>